

Perda Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang transportasi, diperlukan usaha nyata yang efektif, efisien, dan akuntabel;

Bahwa untuk menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan suatu lembaga yang memiliki jiwa kepengusahaan yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jasa Transportasi.

Dasar Hukum : UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1962, UU No.14 Tahun 1992, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.41 Tahun 1993, UU No.43 Tahun 1993, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, Kepmendagri No. 50 Tahun 1999, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.6 Tahun 2005. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Pendirian.
3. Kedudukan, Maksud dan Tujuan
4. Modal
5. Bidang Usaha
6. Kepengurusan
7. Rencana Kerja dan Anggaran.
8. Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan
9. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih

10. Kerjasama dan Pinjaman
11. Pengawasan Serta Tanggung Jawab dan Ganti Rugi
12. Pembubaran
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Bogor pada tanggal 16 April 2007

CATATAN :